

EMPAT PILAR NEGARA SEBAGAI LANDASAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT

Zamzami

zamzami@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh

ABSTRAK

Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, fungsi, dan peran keempat pilar tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat, khususnya melalui tiga dimensi utama, yaitu pemerataan pendidikan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi dan dasar negara yang menjiwai ketiga pilar lainnya; UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara; NKRI menjadi bingkai persatuan wilayah dan bangsa; sedangkan Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai perekat sosial di tengah keberagaman. Implementasi nilai-nilai keempat pilar tersebut dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan hukum terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan penguatan perlindungan hak-hak warga negara. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kata Kunci: Empat Pilar Kebangsaan, Pancasila, Kesejahteraan Sosial, Keadilan Sosial, NKRI.

ABSTRACT

The Four Pillars of the Nation, comprising Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika, constitute the fundamental foundation of national and state life in Indonesia. This article aims to examine the position, function, and role of these four pillars in realizing social welfare and justice, particularly through three main dimensions: equitable education, economic development, and the protection of citizens' rights. This study employs a qualitative method with a library research approach, reviewing various literature sources including books, scientific journals, and relevant statutory regulations. The findings indicate that Pancasila holds the position of the state ideology and foundation that underlies the other three pillars; the 1945 Constitution functions as the written constitution regulating state administration; NKRI serves as the framework of territorial and national unity; while Bhinneka Tunggal Ika functions as social glue amid diversity. The implementation of the values of these four pillars in the fields of education, economy, and law has been shown to contribute to improving the quality of human resources, reducing poverty, and strengthening the protection of citizens' rights. This study concludes that a consistent understanding and practice of the Four Pillars of the Nation by all elements of society is an absolute requirement for realizing a just, prosperous, and welfare-oriented Indonesian society.

Keywords: Four Pillars Of The Nation, Pancasila, Social Welfare, Social Justice, NKRI.

PENDAHULUAN

Empat Pilar Kebangsaan merupakan dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keempat pilar tersebut terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga persatuan, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan menjadi landasan bagi setiap aspek kehidupan bernegara. UUD 1945 berfungsi sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara, sedangkan NKRI menjadi simbol persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia. Adapun Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna penting sebagai semboyan bangsa yang mengajarkan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, masih ditemukan berbagai persoalan seperti kurangnya pemerataan pendidikan, rendahnya laju pembangunan ekonomi di sejumlah daerah, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana keempat pilar tersebut dapat difungsikan secara nyata sebagai instrumen pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab permasalahan: (1) bagaimana kedudukan dan fungsi Empat Pilar Kebangsaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; dan (2) bagaimana peran keempat pilar tersebut dalam mendorong pemerataan pendidikan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat sebagai wujud kesejahteraan dan keadilan sosial. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai Empat Pilar Kebangsaan serta relevansinya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia, sekaligus menjadi bahan literasi kebangsaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada penelaahan konsep, nilai, dan teori mengenai Empat Pilar Kebangsaan serta relevansinya terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan pada pengumpulan data lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menghimpun, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi tahap reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari beberapa referensi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai peran Empat Pilar Kebangsaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Empat Pilar Dalam Sistem Ketatanegaraan

Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat pilar kebangsaan memiliki fungsi yang saling melengkapi meskipun tidak berkedudukan sederajat. Pancasila berperan sebagai sumber nilai dan ideologi yang menjiwai seluruh kebijakan negara; UUD 1945 berperan

sebagai aturan main (rule of law) yang mengikat penyelenggara negara; NKRI menjadi bingkai atau wadah bagi keberlangsungan bangsa; sedangkan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga harmoni di tengah keberagaman. Sinergi keempat pilar ini menegaskan bahwa pembangunan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial, harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan tunduk pada koridor konstitusi.

Peran Empat Pilar Dalam Pemerataan Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima mengenai keadilan sosial, menuntut agar akses pendidikan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok. Fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara menurut laporan UNESCO, sehingga pemerataan pendidikan menjadi tantangan besar yang harus dijawab melalui perencanaan yang komprehensif dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Selain aspek kognitif, penguatan pendidikan karakter melalui Kurikulum Merdeka juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menekankan pembentukan sikap, mental, dan budi pekerti peserta didik sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan.

Peran Empat Pilar dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dalam kerangka Empat Pilar Kebangsaan diarahkan pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana terkandung dalam sistem ekonomi Pancasila, yaitu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah, serta menolak free fight liberalism, etatisme, dan monopoli. Data BPS (2017) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada akhir 2016 masih mencapai 28,6 juta jiwa atau 10,9 persen dari total penduduk. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi wilayahnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Sejalan dengan konsep UNDP (2004), pembangunan ekonomi yang berlandaskan Empat Pilar harus memperhatikan empat aspek, yaitu produktivitas, ekuitas, kesinambungan, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara menyeluruh.

Peran Empat Pilar Dalam Perlindungan Hak Masyarakat

Sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum, sekaligus mengatur kewajiban warga negara untuk menaati hukum dan menghormati hak orang lain. Namun demikian, temuan Ginanjar (2013) mengenai indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program sosialisasi Empat Pilar oleh lembaga negara menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan di lapangan masih menghadapi tantangan tata kelola dan akuntabilitas. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan publik serta penguatan hukum tata negara agar sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Empat Pilar benar-benar berorientasi pada perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar formalitas program pemerintah.

Sintesis Pembahasan

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa Empat Pilar Kebangsaan berfungsi sebagai kerangka nilai sekaligus kerangka hukum yang saling menopang dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pancasila memberikan arah nilai, UUD

1945 memberikan kepastian hukum, NKRI memberikan ruang lingkup wilayah dan persatuan, sementara Bhinneka Tunggal Ika memberikan landasan sosial-kultural bagi terciptanya harmoni. Ketiga dimensi kesejahteraan—pendidikan, ekonomi, dan perlindungan hak—merupakan wujud konkret dari pengamalan keempat pilar tersebut dalam kehidupan bernegara, yang keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan landasan fundamental yang saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi dan dasar negara yang menjiwai ketiga pilar lainnya; UUD 1945 menjadi konstitusi yang mengatur penyelenggaraan negara; NKRI menjadi bingkai persatuan wilayah dan bangsa; sedangkan Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai perekat sosial di tengah keberagaman. Implementasi nilai-nilai keempat pilar tersebut dalam bidang pemerataan pendidikan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak masyarakat terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan perlindungan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan secara konsisten oleh pemerintah maupun masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Disarankan agar sosialisasi Empat Pilar dilakukan secara berkelanjutan, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat, sehingga nilai-nilai kebangsaan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan daerah perbatasan yang terabaikan: Kajian perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publika*, 3(2), 111–119.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ayuninsi, S. (2025). Warga negara, hak dan kewajiban warga negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 210–219.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta: BPS.
- Ginanjari, A. (2013). Indikasi praktik korupsi dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan. Jakarta: MPR RI.
- Husni, L. (2003). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laura, C. P., & Rahman, A. (2023). Empat Pilar Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Antropologi*, 3(2), 194.
- Sagalane, A. B. (2017). Implementasi dan implikasi sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 9(1), 1–12.
- Sukirno, S. (2005). Makroekonomi: Teori pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suntara, R. A., Farid, A., Harianto, H., Adha, M. Y., & Muhammad, A. (2025). Sosialisasi urgensi pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagai upaya mewujudkan sustainable development goals. Dalam *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025* (hlm. 51–55). Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- United Nations Development Programme. (2004). Human development report. New York: UNDP.